



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN LAMPUNG**

Jl. ZA. Pagar Alam No.1a Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145
TELEPON (0721) 781776, FAKSIMILI (0721) 705273
WEBSITE: lampung.brmp.pertanian.go.id - e-mail: brmp.lampung@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
Nomor: 19/Kpts/PL.420/H.12.9/02/2026

TENTANG

**PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2026, dianggap perlu ditetapkan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dengan keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 177/Kpts./KP.230/A/2/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H.02/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
11. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Nomor: 01/Kpts/OT.220/H.12.9/02/2026 Tanggal 18 Februari 2026 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG TENTANG PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2026, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Personel yang ditunjuk dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung;

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 18 Februari 2026



PL. KEPALA BALAI BESAR,

ENDRO GUNAWAN, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 19741222 199903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Nomor : 19/Kpts/PL.420/H.12.9/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA & NIP	PENUGASAN
1.	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D. NIP 19741222 199903 1 001	Supervior
2.	Agung Lasmono, S.P., M.Si. NIP 19810212 200801 1 015	Koordinator
3.	Tika Nafiah Ramadhani, A. Md. NIP 19970122 201902 2 002	Analisis

Pt. Kepala Balai Besar,

Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 19741222 199903 1 001